

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara yang sangat vital untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pemungutan dan penyetoran pajak menjadi kewajiban setiap warga negara atau badan hukum yang memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk pemungutan pajak yang sering terjadi adalah pajak yang dipotong oleh pihak ketiga (misalnya pemberi kerja) dan harus disetorkan ke negara. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pihak yang memotong pajak dari penghasilan karyawan atau individu lain wajib untuk menyetorkan pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak jarang ditemukan kasus di mana pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pajak tidak memenuhi kewajibannya. Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ini sering terjadi pada sektor bisnis atau perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak dari penghasilan karyawan. Meskipun sering kali pelanggaran ini dilakukan tanpa kekerasan fisik, dampaknya sangat besar karena dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi negara, baik dalam bentuk pendapatan yang hilang maupun menurunnya efektivitas sistem perpajakan.¹

¹ Fuad Bawazier, 2018. Reformasi Pajak Di Indonesia. Jurnal legislasi indonesia 8, no. 1, 2018..

Penyimpangan dalam penyetoran pajak yang telah dipotong ini dapat mengarah pada penggelapan pajak, yaitu tindakan yang dengan sengaja menghindari kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dasar perpajakan yang mengatur kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan negara. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong menimbulkan kerugian pendapatan negara, yang berpengaruh pada stabilitas keuangan negara. Negara berpotensi kehilangan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program sosial yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah melalui otoritas pajak berupaya keras untuk memerangi penggelapan dan penyelewengan pajak dengan cara penegakan hukum yang tegas.

Dapat dikatakan bahwasanya pajak merupakan bagian dari implementasi masyarakat Indonesia dengan melakukan pembayaran pajak demi terciptanya kesamarataan serta mencapai kata adil di Negara Indonesia. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk katagori pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar (pungli).²

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah dijelaskan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan

² Khalmi dan Moch Iqbal, 2020. Hukum Pajak: Teori dan Praktek (E-Book). Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Hlm 1-2

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial.

Terjadinya kasus Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti memperkecil jumlah pajak yang terutang, tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT, atau menyampaikan data-data palsu. Adanya penggelapan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam hal membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa mempunyai peluang untuk melakukan penggelapan pajak tersebut. Selain itu juga masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang masih bisa lolos dari jera hukum dan mengambangnya kasusnya dikarenakan aparat penegak hukum tidak tegas dan sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum bahkan berusaha menyiasati hukum dengan segala cara tidak lain dengan motivasi untuk melindungi tersangka mafia pajak dan memperoleh imbalan materi dari perbuatannya tersebut.

Latar belakang tindakan penggelapan pajak ini dapat juga disebabkan oleh persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi penghasilan seseorang. Karena wajib pajak disini harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Terkait dengan kasus penggelapan pajak, terdapat kasus penggelapan pajak yang dilakukan Direktur CV. Sahid Jaya yaitu SM berdasarkan akta notaris nomor 35 tanggal 23 April 2009 dihadapan Notaris S, yang terdaftar selaku wajib pajak pada tanggal 27 April 2009 di KPP Rantauprapat dengan NPWP No. 21.089.541.3-116.000 dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak (PKP) pada tanggal 30 Juni 2009, terbukti bahwa secara keseluruhan dalam kurun waktu masa pajak bulan Januari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 yang sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp. 1.548.542.189,- (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah). Kasus ini tentu saja membuat kaget dan mengundang rasa penasaran penulis, karena menyangkut angka yang lumayan besar dalam kasus perpajakan di Labuhanbatu. Dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 kali pajak terutang yaitu 2 x Rp. 1.548.542.189,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh Sembilan rupiah) menjadi = Rp. 3.097.084.378,- (tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan ribu), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. CV. Sahid Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Land

Clearing, pemandatan jalan dan jasa transportasi dan terkait transportasi antara lain pengangkutan getah karet yang dikumpulkan oleh petani, pengangkutan kayu asap, dan pengangkutan TBS menuju PKS.

Dari kasus diatas tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tindak pidana penggelapan pajak dalam putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/PN RAP, maka penulis mengambil judul skripsi penulis adalah “Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pajak Yang Menimbulkan Kerugian Negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap).”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimakah analisis pertanggung jawaban Pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap) ?
2. Bagaimakah cara pembuktian terhadap tindak Pidana tindak pidana penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis pertanggung jawaban Pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap).
2. Untuk mengetahui cara pembuktian terhadap tindak Pidana penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu maupun bagi para praktisi, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Akademis**

Memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, dan dunia pendidikan, dalam pengembangan hukum perpajakan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.

2. **Manfaat Praktis**

Sebagai kontribusi dalam usaha mengantisipasi dan meminimalisir tingkat penggelapan pajak

3. **Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai pedoman, pembelajaran, dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun proposal penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan proposal penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian tindak pidana, penggelapan pajak dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN :

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN :

Berisi hasil penelitian dari tindak Pidana tindak pidana penggelapan pajak yang menimbulkan kerugian negara (Studi Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2023/ PN Rap).

BAB V PENUTUP :

Berisikan akhir dari seluruh isi bab yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA